

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN
OLEH UNIT KEGIATAN MAHASISWA PECINTA ALAM YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Pada Kepolisian Resor Pesawaran)**

(Skripsi)

**Oleh
Khiki Dea Arisca**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN OLEH UNIT KEGIATAN MAHASISWA PECINTA ALAM YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Pada Kepolisian Resor Pesawaran)

Oleh

Khiki Dea Arisca

Kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa pecinta alam di Desa Cekoak Pesawaran saat melakukan kegiatan diksar merupakan salah satu tindak pidana yang menyebabkan kematian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah analisis kriminologis terhadap terjadinya kejahatan kekerasan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam yang mengakibatkan kematian, (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam yang mengakibatkan kematian.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pengambilan data dengan melihat kaidah hukum tertulis dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris yaitu menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis dengan analisis kualitatif, yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor genetik atau keturunan dari pelaku, adanya dorongan insting dari alam bawah sadar manusia, serta daya emosional. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, faktor tontonan, dan lemahnya SOP. Serta faktor lain yang mempengaruhi tindak kejahatan kekerasan yaitu adanya ketersediaan target yang sesuai, tidak adanya pengawal atau pengawas, dan adanya/munculnya motivasi dari pelanggar (*the routine activities theory*). Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi kasus tersebut dilakukan dengan upaya Penal dan Non Penal. Upaya Penal dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tindakan penyelidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan agar penyidikan dapat ditindak lanjuti, selanjutnya penyidikan yaitu mengumpulkan bukti bukti untuk menemukan pelaku tindak pidana, pemeriksaan yaitu mengumpulkan dan atau mengolah data dengan wawancara atau interview, pemanggilan yaitu memanggil saksi-saksi yang dianggap mengetahui dan ada di TKP, pengeledahan yaitu tindakan pemeriksaan untuk mengumpulkan barang

Khiki Dea Arisca

dan bukti dan informasi terkait kasus, serta pemberkasan yaitu hasil dari penyidikan dan keterangan korban, saksi-saksi dan terlapor dalam kasus kejahatan kekerasan ini akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan berpedoman pada KUHAP, KUHP, dan Perkapolri. Upaya Non Penal meliputi: melakukan pencegahan dengan mengadakan penyuluhan ke mahasiswa melalui UKM dan Organisasi, adanya peran dosen atau panitia penanggungjawab dalam mengawasi jalannya kegiatan, juga adanya partisipasi dari universitas atau rektor.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan Polres Pesawaran lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku agar tidak terulang kembali kasus serupa dan tidak ada kasus kejahatan kekerasan yang merugikan hingga mengakibatkan kematian, harus memberikan penyuluhan tentang akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran hukum. Diharapkan kepada pihak universitas agar lebih memperketat pengawasan terhadap aktivitas mahasiswa yang dilakukan baik di sekitar kampus maupun di luar kampus Universitas Lampung. Diperlukan adanya peran dari pihak dosen untuk mengawasi jalannya kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk meminimalisir tindak kejahatan kekerasan.

Kata Kunci : Analisis kriminologis, kekerasan, mahasiswa pecinta alam.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF VIOLENT CRIMES BY STUDENT ASSOCIATION FOR ENVIRONMENTAL AND ADVENTURE ACTIVITY THAT CAUSES DEATH (Study at the Pesawaran District Police Department)

**By
Khiki Dea Arisca**

Violent crime by Student Association for Environmental and Adventure Activity is one of the crimes that causes death. The problems in this study were: (1) How is the criminological analysis of the occurrence of violent crimes by Student Association for Environmental and Adventure Activity that causes death, (2) How are the preventions of violent crimes by Student Association for Environmental and Adventure Activity that causes death.

Study approach that was used in this study were normative juridical approach which was to take data by looking at written legal norms and was supported by an empirical juridical approach which was to dig up information and conduct research in the field. Data collection was carried out with literature and field studies, then the data were analyzed qualitatively, which described the facts based on the research results.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the factors causing violent crime were internal and external factors. Internal factors include genetic factors or heredity from the perpetrator, instinct from the human subconscious, and emotional power. External factors include environmental factors, impact of films, and weakness of standard operating procedures (SOP). Other factors that influence violent crime were a suitable target, the absence of a capable guardian, a motivated offender (the routine activities theory). Countermeasures in handling these cases were carried out with Penal and Non-Penal measures. Penal efforts undertaken in handling this case must go through several stages, namely the act of investigation, investigation, prosecution as well as examining and adjudicating in accordance with the Criminal Procedure Code, the Criminal Code, and Perkapolri. Non-Penal Efforts were held socializations to students through UKM and organizations, the role of the lecturer or committee in charge of overseeing the activities.

Suggestions in this study are that it is hoped that the Pesawaran Police will be more assertive in giving sanctions to perpetrators so that similar cases do not recur

Khiki Dea Arisca

and there are no cases of violent crimes that are caused to death, must provide counseling about the consequences of violating the law. It is hoped that the university will further tighten supervision of student activities carried out both around the campus and outside the Lampung University campus. It is necessary for the role of the lecturer to supervise the activities carried out by students to minimize violent crimes.

Keywords : Criminological analysis, violent crimes, Students association for environmental and adventure activity.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN
OLEH UNIT KEGIATAN MAHASISWA PECINTA ALAM YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Pada Kepolisian Resor Pesawaran)**

**Oleh
Khiki Dea Arisca**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi

: **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
KEKERASAN OLEH UNIT KEGIATAN MAHASISWA
PECINTA ALAM YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN (Studi Pada Kepolisian
Resor Pesawaran)**

Nama Mahasiswa

: **Khiki Dea Arisca**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1652011259**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Firganefi, S.H., M.H.

NIP 19631217 198803 2 003

Emilia Susanti, S.H., M.H.

NIP 19790625 201504 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.H.

NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Agustus 2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khiki Dea Arisca

NPM : 1652011259

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat berjudul **“Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam yang Mengakibatkan Kematian”** benar-benar hasil dari karya saya sendiri melainkan bukan dari hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 30 September 2021



Khiki Dea Arisca

NPM 1652011259

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Jaya pada tanggal 26 Januari 1998, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Ahmad Khairudin dan Ibu Rosnawati.

Pendidikan formal penulis tempuh adalah Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi, diselesaikan pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri 01 Indra Putra Subing kec. Terbanggi Besar, Lampung Tengah diselesaikan pada Tahun 2009, SMP Negeri 5 Karang Endah diselesaikan pada Tahun 2012, dan SMA Negeri 1 Seputih Agung diselesaikan pada tahun 2015. Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Lampung. Pada tahun 2019, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Kecamatan Pakuan Baru Kabupaten Waykanan.

MOTTO

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ
جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mu’min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”
(QS. An Nisa: 93)

“Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh dzat yang maha penyayang. Hendaklah kalian sayangi orang yang ada di bumi, niscaya dzat yang ada di langit akan mencintai kalian.
(HR At-Tirmidzi)

“Orang yang tidak menyayangi manusia tidak akan disayangi Allah.
(HR Muslim)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Ku persembahkan skripsi ini kepada :

Orangtuaku tercinta

Papa tercinta Ahmad Khairudin dan mama tercinta Rosnawati terimakasih telah mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukungku, memberikan cinta kasih, dan doa yang luar biasa kepada penulis dan memperjuangkan keberhasilan penulis.

Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis.

Seluruh teman-teman tersayang
Terimakasih untuk doa, dorongan, dan semangat yang selalu dihadirkan dalam perjalanan hidup.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu, bekal dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

Semoga ALLAH subhana wata'ala selalu memberikan karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita semua.

Aamiin Allahumma Aamiin.

SANWACANA

Allhamdullilahirabbil'alamiin Segala puji syukur hanyalah untuk Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul: **“Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam yang Mengakibatkan Kematian”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini;
4. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabarannya untuk membimbing penulis, memberikan semangat, memberikan perhatian yang luar biasa dan memberi saran serta kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;

6. Ibu Dona Raisa Monica, SH.,M.Hum., selaku selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi;
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi;
9. Para Narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang diberikan dalam penyusunan Skripsi ini;
10. Kepada orangtua penulis yang tercinta yang telah banyak berkorban. Kepada mama papaku yang selalu berusaha dan berjuang keras demi kelancaran studi penulis, memberikan banyak dukungan, banyak doa serta kasih sayang. Semoga lelah kalian dalam berjuang keras demi anakmu terbayar dengan pencapaian penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk mama dan papa tercinta. Dan terimakasih untuk kakakku dan adik-adikku tercinta, Ade Wahyu, Rio Tamara Ahmad, Rafhi Avanza Ahmad yang selalu memberikan semangat dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi
11. Kepada keluarga besar penulis Atu, serta untuk bibi Lati Eli telah memberikan semangat serta doa-doa terbaiknya untuk penulis, yang selalu memberikan perhatian serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Untuk sahabat-sahabat Penulis tercinta Yolada Ibrahim, Hafifah Azahra, dan Yofarosi yang selalu mendukung dan mendengarkan keluh kesah dan kalian menemani perjalanan kuliahku, memberikan banyak pengalaman, dan banyak pelajaran berharga yang kudapatkan dari kalian.

13. Teman-teman kuliah penulis Mayang, Dea Ramadani, Yoja Putri, Nia Rahmadina, Lia Nurlaila, dan Aini. Kalian terbaik dan memberikan semangat dalam menjalani kuliah;
14. Teman-teman KKN di desa Pakuan Baru, Mela, Tiza, Fifah, Wita Ningsih, Eja Widya, Aditya Bustami, Agus Saifulah, Yaksa Elyasa yang telah menjadi teman kerja 40 hari, terimakasih atas kerjasama selama 40 dan berbagi pengalaman indah.
15. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang dewasa dalam berfikir dan bertindak;
16. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada yang sempurna kecuali Allah SWT, sehingga apabila para pembaca membuka lembaran-lembaran selanjutnya maka akan banyak menjumpai kekurangan ataupun kekeliruan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca yang budiman, demi pengembangan dan semakin sempurnanya skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi	15
B. Pengertian Kejahatan	18
C. Pengertian Kejahatan Kekerasan	20
D. Pengertian Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam	23
E. Teori Penyebab Kejahatan Kekerasan	25
F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kriminologis Terhadap Terjadinya Kejahatan Kekerasan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam yang Mengakibatkan Kematian	40
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Kekerasan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam yang Mengakibatkan Kematian	51

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “. ¹ Negara hukum menghendaki agar hukum diindonesia ditegakkan oleh semua anggota masyarakatnya, artinya setiap perbuatan yang melanggar haruslah dikenakan sanksi yang didasarkan oleh aturan hukum yang berlaku di Negara tanpa adanya pandang bulu. ²

Sebagai negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut termasuk adanya perlindungan bagi masyarakat dan hak-hak masyarakat terjamin, nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara indonesia itu sendiri. Berbagai macam permasalahan hukum

² 1Widayati, “ Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis”
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9724/41.%20Widayati.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 31 maret 2020, jam 13.07.

terjadi, pola tingkah laku manusia pun makin menyimpang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia pada akhirnya dapat berujung dengan kejahatan.

Kriminologi merupakan cabang ilmu baru yang berkembang sejak Tahun 1850 bersamaan dengan perkembangan ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, dan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia didalam masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan norma dan serangkaian aturan (hukum) agar tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum pidana adalah salah satu norma hukum yang dibuat oleh negara dengan sanksi yang tegas, berupa pidana pokok dan pidana tambahan bahkan sampai pada hukuman mati. Meskipun begitu hukum pidana belum mampu secara maksimal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.³

Kriminologi merujuk pada sifat faktor, dan penyebab dan penanggulangan perilaku kriminal yang baik yang terdapat dalam pengendalian perilaku kriminal, diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Artinya, cakupan kriminologis tidak hanya berfokuskan dalam berbagai peristiwa kejahatan namun cakupan kriminologis juga meliputi bentuk, faktor, konsekuensi, psikologis dan berbagai kejahatan serta bentuk reaksi sosial yang diakibatkan oleh kejahatan. Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Kejahatan juga salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian khusus, hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang

³³ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*. (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA) Publisher, 2018) hlm.25

semakin berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum.⁴

Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan kekerasan. Kekerasan adalah bentuk sewenang-wenang yang dilakukan seseorang atau lebih untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan dalam penelitian ini lebih ditekankan pada kekerasan yang dilakukan di institusi pendidikan. Berbagai macam kejahatan kekerasan terjadi diberbagai institusi pendidikan termasuk didalamnya Perguruan Tinggi di Indonesia, salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dilingkungan perguruan tinggi adalah kejahatan kekerasan. Fenomena kekerasan yang terjadi didalam lingkungan Perguruan Tinggi, salah satunya adalah kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam komunitas pecinta alam. UKM pecinta alam berfokus pada hal-hal tentang alam, kegiatannya antara lain mendaki gunung, melakukan perkemahan, menanam pohon dan mensosialisasikan gerakan bersih sampah selain dengan fokus yang demikian diatas, ⁵UKM pecinta alam juga memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan, memupuk, membina dan mengembangkan kecintaan terhadap alam beserta segenap isinya sebagai pernyataan rasa cinta terhadap Tuhan sebagai pencipta.
- b. Meningkatkan kepedulian, kecintaan terhadap lingkungan, kebersamaan, dan persaudaraan antar mahasiswa.
- c. Mengembangkan dan membina pribadi yang luhur, ketahanan jasmani dan rohani, serta ilmu pengetahuan demi kemanusiaan.

⁴ Deni Achmad dan Farganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi* (bandar lampung: Justice Publisher, 2016), hal. 20.

⁵ <https://pinturimba12.wordpress.com/2016/06/18/sekilas-tentang-unit-kegiatan-mahasiswa-pecinta-alam-dan-unit-kegiatan-pecinta-alam-pintu-rimba-fisip-usk/#:~:text=Unit%20Kegiatan%20Mahasiswa%20Pecinta%20Alam%20dapat%20menjadi%20suatu%20wadah%20yang,keseimbangan%20sosial%20dan%20kenyamanan%20keberlangsungan> – diakses pada 12 juni 2020, pukul 14.00 wib.

Proses untuk perekrutan anggota pecinta alam atau yang sering disebut dengan pendidikan dasar (diksar) juga semakin beragam. Ada yang menggunakan sistem magang dan ada juga yang menggunakan sistem pendidikan dasar sebagai peserta kegiatan pecinta alam. Inti dari diksar adalah membentuk mental dan fisik yang kuat sesuai dengan azas pecinta alam. UKM pecinta alam seringkali terjadi perpeloncoan yang merupakan praktik ritual dan aktivitas lain yang melibatkan pelecehan, penyiksaan, atau penghinaan saat proses penyambutan seseorang atau suatu kelompok, dengan dasar membentuk fisik dan mental yang kuat, timbul kekerasan yang sering kali dilakukan oleh para senior. Di mana sejumlah mahasiswa menjadi korban kekerasan pada saat sedang mengikuti proses pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam yang dilakukan oleh para senior.

Undang-Undang no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 14 Ayat (2) menjelaskan bahwa mahasiswa dalam menjalankan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud nomor 155/O/1998 tentang, Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, pengembangan kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana membentuk mahasiswa menjadi manusia yang berjiwa Pancasila, bertanggung jawab, mandiri dan mampu mengisi kemerdekaan bangsa. Pengembangan kehidupan kemahasiswaan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 155/1998 juga hanya menaungi dasar norma, peran dan fungsi organisasi kemahasiswaan. Sedangkan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang merupakan turunan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tidak mengatur lebih detail tentang organisasi kemahasiswaan.

UKM pecinta alam ini tetap saja sering mengakibatkan kekerasan meskipun sudah ada aturannya. Perpeloncoan sendiri sudah dilarang oleh hukum di beberapa negara dan biasanya dan biasanya mencakup penyiksaan fisik (tergolong kekerasan) atau penyiksaan psikologis.. Kekerasan yang terjadi didalam proses pendidikan dasar pecinta alam ini telah diwariskan secara turun menurun sehingga dapat dikatakan hal ini bukan lagi hal yang tabu. Ciri khasnya reaktif, akibatnya dari kasus UKM pecinta alam ini berulang terus, korban tewas dan luka lebam atau mengalami trauma sepanjang kehidupan. Fenomena yang menarik adalah bahwa kejahatan kekerasan di kalangan mahasiswa pecinta alam semakin berkembang dan meningkatnya jumlah kasus dari tahun ketahun. Adapun kasus kejahatan kekerasan yang terjadi di dalam kegiatan pecinta alam ini:

Tabel data kekerasan oleh UKM pecinta alam di beberapa universitas Indonesia

No.	Universitas	Tahun	Mengakibatkan	
			Kematian	Luka-luka
1	Universitas Widyatama	2013	1	-
2	Mapala UII tahun	2017	3	-
3	Cakrawala Unila	2019	1	1
4	Universitas Lampung, Fakultas Hukum	2019	-	1

Sumber: <https://mojok.co/terminal/diksar-mapala-kembali-memakan-korban-haruskah-ada-tindak-kekerasan/>, diakses pada 30 Maret 2020, pukul 19.35 wib.

Berdasarkan tabel data kekerasan di atas dapat diketahui bahwa dalam proses diklat dasar pecinta alam masih selalu terjadi, data yang disajikan bukan data yang real atau data yang sebenarnya terjadi di lapangan karena data yang disajikan adalah data yang masuk dalam proses penegakan hukum, sedangkan dalam kenyataannya atau dalam faktanya banyak sekali kejahatan-kejahatan tersebut yang tidak terungkap karena tidak dilaporkan dengan alasan takut, malu bagi korban atau diselesaikan melalui mediasi. Dari sebagian kejahatan kekerasan yang ada di kalangan mahasiswa pecinta alam, tentu saja menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Beberapa kasus kekerasan pecinta alam yang ada di perguruan tinggi. Seperti yang terjadi dalam kasus UKM pecinta alam di perguruan tinggi Indonesia:

Pelaksanaan pendidikan dasar *The Great Camping XXXVII* Mapala Unisi Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, telah mengakibatkan tiga mahasiswanya meninggal dunia. Ada sejumlah luka ditemukan di tubuh korban. Adapun 37 peserta, tiga diantaranya meninggal, sepuluh orang dirawat di JIH, dan sisanya rawat jalan, kata Nuri.⁶ Kejahatan kekerasan mahasiswa pecinta alam pun sering terjadi tak hanya di Yogyakarta saja, kejahatan kekerasan pun sering terjadi di Lampung. Contohnya beberapa kasus yang sering terjadi kepada mahasiswa pecinta alam yang ada di Lampung.

Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) meninggal dunia saat mengikuti kegiatan pendidikan dasar (diklat) yang digelar unit kegiatan mahasiswa Pencinta Alam yang ada di Unila. Dari beberapa foto yang diterima pihak keluarga, ada sejumlah luka di tubuh

⁶Debora gracia, "dugaan kekerasan mapala uii" <https://nasional.tempo.co/read/839696/dugaan-kekerasan-mahasiswa-mapala-iii-ini-cerita-peserta/full&view=ok>, diakses 26 februari 2020, jam 23:37 WIB

korban seperti kaki, tangan dan wajah yang dilakukan oleh 17 anggota panitia diksar. Diksar Mapala Unila itu digelar di Desa Cikoak, Kecamatan Padang Cermin, Kab.Pesawaran. Selain korban meninggal dunia, satu korban lainnya sedang menjalani perawatan di RS Bhayangkara Bandar Lampung.⁷

Di duga mendapat perlakuan kasar saat menjalani pendidikan dasar (Diksar) unit kegiatan mahasiswa pencinta alam, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Unila melapor ke Polda Lampung, Rabu (18/9/2019). Mahasiswa FH Unila angkatan 2019 itu mengaku, sebelum Diksar sempat sakit selama dua hari. Diksar ini diikuti belasan mahasiswa lainnya di Gunung Betung Pesawaran pada 12-15 September 2019. "Saat ditanya senior siapa yang tidak kuat dan izin pulang, saya ngangkat (tangan) tapi saya malah dipanggil dan dipisahin, saya dipukulin, nanti masuk barisan lagi, jadi setiap ada sesi saya selalu bilang enggak kuat, saya dibawa ke hutan tuturnya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol M Barly Ramadhany saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum menerima berkas laporan terkait dugaan penganiayaan tersebut. "Baru diterima petugas penerima laporan, kalau pidana umum jelas bakal kami tangani, nanti saya cek dulu," ujarnya.⁸

Berdasarkan kasus-kasus di atas kita dapat melihat bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh UKM pecinta alam diperguruan tinggi sudah sering sekali terjadi, oleh sebab itu meskipun sudah ada penegakan hukum terhadapnya tapi ini seakan tak membuat jera para pelaku kekerasan karna masih banyak kasus-kasus

⁷Taryono, "aga trias tahta" <http://lampung.tribunnews.com/tag/aga-trias-tahta>, diakses 26 februari 2020, jam 23:41 WIB

⁸Bayusaputra, "mahasiswa fh unila diduga jadi korban kekerasan kakak tingkat" <https://www.google.co.id/amp/s/lampung.tribunnews.com/amp/2019/09/18/mahasiswa-fh-unila-diduga-jadi-korban-kekerasan-kakak-tingkat>, diakses 26 februari 2020, jam 23:50 WIB.

yang terjadi setelah dilakukan oleh penegakan hukum dalam perspektif kriminologi kejahatan itu harus ditanggulangi berdasarkan faktor penyebabnya. Usaha-usaha yang harus dilakukan menurut penulis adalah, tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi juga dengan sarana non penal. Usaha sarana non penal ini dengan menerapkan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan penggarapan jiwa melalui pendidikan moral, dan agama.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah analisis kriminologis terhadap terjadinya kejahatan kekerasan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam yang mengakibatkan kematian?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam yang mengakibatkan kematian?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini menurut substansi merupakan kajian dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya kajian dari aspek kriminologi terhadap kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa pecinta alam. Ruang lingkup tempat penelitian ini dilakukan di Universitas Lampung dan Polres Pesawaran, sedangkan ruang lingkup penelitian dilaksanakan pada tahun 2020-2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang timbul diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui analisis kriminologis terhadap terjadinya kejahatan kekerasan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam yang mengakibatkan kematian.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya yang berkenaan dengan kejahatan kekerasan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam yang mengakibatkan kematian.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, dalam masa yang akan datang pada Unit Kegiatan Mahasiswa pecinta alam agar tidak terjadi lagi kejahatan kekerasan fisik.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat secara luas tentang perkembangan ilmu kriminologi modern

khususnya tentang Unit Kegiatan Mahasiswa pecinta alam agar tidak terjadi lagi kejahatan kekerasan fisik.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁹. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Sutherland mengemukakan bahwa, faktor-faktor kejahatan beraneka ragam dan bermacam-macam. Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan teori sebagai berikut: ¹⁰

a. Teori Penyebab Kejahatan

Menurut Abdulsyani sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain:¹¹

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan kebingungan.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Jakarta: UI Pres, 1998) hlm. 124.

¹⁰ Ramadhan ‘*tinjauan kriminologis terhadap kejahatan yang terjadi diwilayah pertambangan paboya*’ jurnal ilmu hukum legal opinion, edisi 6. Vol.2.thn 2014

¹¹ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Op.cit.*, 2018, hlm.123.

- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas berbagai macam, yaitu umur, pendidikan individu, jenis kelamin, kedudukan individu.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpangkal pada faktor lingkungan diluar dari diri manusia (ektern) terutama hal yang mempengaruhi hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Agama
- c. Faktor Bacaan
- d. Faktor Film

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan disebut juga dengan Politik Kriminal (*criminal policy*) yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Penanggulangan kejahatan bukan hanya dari instansi kepolisian, preventif, reventif, penyidikan. Tetapi masyarakat juga berperan dalam upaya penanggualngan kejahatan. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat didunia ini. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui Sarana Penal (melalui hukum pidana) yaitu upaya penanggulangan bertujuan untuk menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa sesuatu yang telah mereka lakukan adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga mereka tidak akan mengulanginya dan orang lain juga jera dengan sanksi tanggungan yang sangat berat dan Sarana Non Penal (tanpa menggunakan hukum pidana) yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih

bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan..¹²

a. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti¹³. Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri dari:

- a. Analisis adalah suatu upaya untuk memecahkan permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁴
- b. Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang perumusan *social* pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan dan pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggar hukum, kenakaln dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; pola reaksi sosial formal, informal dan non formal terhadap penjahat kejahatan, dan korban kejahatan.¹⁵
- c. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010) hlm.158

¹³ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:UI,2007) hlm.132.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipt , 2005) hlm.132.

¹⁵ Muhammad Mustofa , *Kriminologi* (Depok: FISIP UI Press, 2007) hlm.14.

melanggar hukum serta Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁶

- d. Kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain.
- e. Unit Kegiatan Mahasiswa (disingkat UKM) adalah wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi para anggota-anggotanya.¹⁷
- f. Pecinta Alam adalah istilah yang digunakan untuk kelompok-kelompok yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan konservasi alam.¹⁸

E.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur dalam pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dari keseluruhan materi skripsi ini. Setiap bab didalam skripsi ini saling berkaitan satu sama lain. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I.PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁶ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm.9.

¹⁷ Hidayat, Agung Rifqi, Tri Listyorini, and Tutik Khotimah. *Aplikasi Manajemen Unit Kegiatan Mahasiswa pada Universitas Muria Kudus Berbasis Web Prosiding SNATIF* (2015): 389-394.

¹⁸ Ashhidiq, Heharero Tesar. *Kekerasan Di Organisasi Intra Kampus Paradoks Pendidikan Kritis Studi Kasus: Kekerasan Pada Mahasiswa Pecinta Alam (WAPEALA) Universitas DiPonegoro*. Diss. Faculty of Social and Political Science, 2019.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan mengenai analisis kriminologis kejahatan kekerasan mengakibatkan kematian terhadap unit kegiatan mahasiswa pecinta alam.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi metode penelitian, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan mengakibatkan kematian terhadap unit kegiatan mahasiswa pecinta alam dan upaya dalam penanggulangan kejahatan kekerasan mengakibatkan kematian terhadap unit kegiatan mahasiswa pecinta alam.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan digunakan untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologi kriminologi berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Istilah kriminologi itu sendiri pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi dari Perancis yaitu P.Topinar Stephen Hurwitz¹⁹, memandang kriminologi sebagian dari *criminal science* yang dengan penelitian empiris atau nyata berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas. Beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini, diantaranya adalah:

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a. Antropologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis), ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan. Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah

¹⁹ Stephen Hurwitz, *Kriminologi*, Disadur oleh Ny.L.Moeljatno (Bina Aksara:Jakarta, 1982). Hlm.9.

sampai dimana letak, sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya (geografis, klimatologis, dan meteorologis).

- b. Psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilihat dari sudut jiwanya.
- c. Psiko dan Neuropathologi kriminal adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya.
- d. Poenologi adalah ilmu pengetahuan tentang hukum dan berkembangnya hukuman dan faedahnya.
- e. Statistik Kriminal ialah ilmu pengumpulan, penghitungan, pengukuran dan pengolahan angka gejala-gejala dalam kejahatan²⁰

Disamping itu Bonger juga membagi kriminologi menjadi kriminologi terapan yang berupa:

- a. Kriminal yaitu usaha yang mencegah terjadinya kejahatan
- b. Higiene Politik Kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan terjadi.
- c. Kriminalistik, yang merupakan ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan²¹

Shuterland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (The Body Of Knowledge Regarding Crime As Sosial Phenomenon).

J . Constant memberikan definisi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat. Prof .DR. WME. Noach kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat akibatnya.

Wood kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalin dengan perbuatan jahat dan penjahat,

²⁰ Deni Achmad dan Firganefi, *Op.cit.*, hlm.7.

²¹ *Ibid*, hlm. 8.

termasuk dari dalamnya reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.²²

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Banyak ahli yang menyimpulkan ruang lingkup kriminologi ini terutama dari sisi kewenangan para kriminolog. Perdebatan yang terjadi menyangkut persoalan kriminologi yang mempelajari hal-hal yang luas mencakup kajian ilmu-ilmu lain. Dalam mempelajari kriminologi tidak lepas dari pembahasan tentang kejahatan segala aspek.

Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian, yaitu:²³

- a. Etiologi kriminal, yaitu mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab dari pada kejahatan.
- b. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.
- c. Sosiologi hukum, yaitu analisa ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Kriminologi terbagi menjadi kriminologi dalam arti sempit dan kriminologi dalam arti luas:

1. kriminologi dalam arti luas menyangkut:
 - a. Kriminalistik, yaitu ilmu yang mempelajari cara-cara untuk mengungkap kejahatan
 - b. Penologi, yaitu ilmu yang mempelajari hukuman serta pencegahan dengan cara yang tidak bersifat hukuman
 - c. Viktimologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan
2. Kriminologi dalam arti sempit menyangkut:
 - a. Perbuatan Jahat
- Sosiologi Kriminil

²² *Ibid*, hlm.9.

²³ Anang Prayitno, *Kriminologi*, (yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012) . hlm.8.

- Psikologi Kriminil
- b. Gejala Kejahatan
 - Statistik Kriminil
 - Tipologi Kriminil

B. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan dapat dipelajari dari sudut pandang yang digunakan. Kejahatan dalam sistem KUHP (*wetboek van strafrecht wvs belanda*) dianggap sebagai *rechterdelicten* yaitu perbuatan melanggar hukum, artinya perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum²⁴. sedangkan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang dengan perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Dari sudut pandang psikologis kejahatan dipandang sebagai perilaku yang diakibatkan karena gangguan mental manusia.

Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana), sedangkan menurut Donald R. Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*). Kejahatan secara praktis yaitu pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam

²⁴ *Ibid.*,

masyarakat. Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Kejahatan secara yuridis setiap perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata dituduhkan dalam undang-undang pidana negara. Ketiga pengertian inilah kejahatan menurut kriminologi karena kriminologi lebih luas dari hukum pidana.²⁵ Pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dalam suatu sanksi.

Ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kelalaian dalam bertindak.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²⁶

Arti kejahatan dilihat dengan kacamata hukum, mungkin adalah yang paling mudah dirumuskan secara tegas dan konvensional. Menurut hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi dan melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal.²⁷

²⁵ Deni Achmad dan Firganefi, *Op.cit.*, hlm. 20.

²⁶ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 11-12.

²⁷ Soddjono D.SH, *Ilmu Jiwa Kejahatan Amalan Ilmu Jiwa dalam Studi Kejahatan*, (Bandung: Karya Nusantara, 1997). hlm.15.

Dilihat dari segi sosiologis, maka kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Sebagai salah satu gejala sosial, apa yang dinamakan kejahatan tentunya memiliki ciri-ciri khas yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Menurut W. A. Bonger dalam bukunya *pengantar tentang kriminologi*, kejahatan dirasakan sebagai perbuatan yang imoral dan sosial, yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh Pemerintah. Dalam rumusan Paul Mudigdo Moelino, kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.²⁸

C. Pengertian Kejahatan Kekerasan

Salah satu persoalan yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan dengan kekerasan. Kejahatan dengan menggunakan kekerasan merupakan bentuk pelengkap kejahatan. Perbuatan kekerasan yang berindikasi pada pihak korban merupakan bentuk kejahatan. Pengertian istilah kekerasan yang ditempatkan dibelakang kata kejahatan sering menyesatkan, dimana seolah-olah sesuatu yang dilakukan kekerasan dengan sendirinya adalah kejahatan. Padahal menurut beberapa para ahli mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan sedemikian rupa yang mengakibatkan seseorang kerusakan fisik dan psikis. Menurut Romli Atmasasmita (2005:66), kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang telah diatur dalam hukum positif, Akibat bagi pelaku yang memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang telah ada.

²⁸ *Ibid*, hlm.17.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, kejahatan kekerasan dapat berbentuk pembunuhan, penganiayaan berat, serta perampokan dan pencurian berat yang mengakibatkan seseorang mengalami kerusakan fisik dan psikis.²⁹

Penyebab terjadinya kekerasan dapat dilihat dalam berbagai perspektif, yaitu:

- a. Pendekatan Antropologi
Adanya budaya yang bersifat heterogen sehingga sulit untuk dipahami dari kelompok masyarakat yang berbeda, adanya akulturasi budaya, dan adanya kecemburuan sosial didalam masyarakat.
- b. Pendekatan Sosiologi
Adanya penyimpangan perilaku dari anggota masyarakat karna adanya perubahan struktur dan nilai serta ketimpangan ekonomi.
- c. Pendekatan Psikologi
Adanya proses peniruan atau imitasi pelaku karna terjadi melalui media sosial maupun melihat secara langsung, dan adanya gangguan kejiwaan bagi penderita psikopat atau pelaku yang menderita gangguan jiwa.³⁰

Kejahatan dengan kekerasan adalah perbuatan yang memenuhi rumusan-rumusan ketentuan dalam buku ke II KUHP, yang dilakukan dengan cara-cara yang berakibat luka atau matinya seseorang. Beberapa pasal dalam buku ke II KUHP yang mengatur tentang kejahatan dengan kekerasan, yaitu:

- a. Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP)
- b. Penganiayaan berencana (pasal 352 KUHP)
- c. Penganiayaan berencana (pasal 353 KUHP)
- d. Penganiayaan berat berencana (pasal 354 KUHP)

Penjelasan dari beberapa macam Penganiayaan beserta pengaturannya tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP

²⁹ .erniwati “ *kejahatan kekerasan dalam perspektif kriminologi* “ Mizani. Vol 25 No.3, Agustus 2015

³⁰ Warih Anjari, “*Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan*” E-jurnal Widya yustisia, Vol. 1 No. 1, April 2014.

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus.
2. Jika perbuatan itu mengalami luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana.

Mengenai tindakan hukum ini yang diberikan kepada yang bersalah untuk menentukan pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi:

1. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian
4. Penganiayaan yang disengaja merusak kesehatan

b. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP

Dikategorikan penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya.

Rumusan dalam penganiayaan ringan telah diatur dalam pasal 352 KUHP sebagai berikut:

“kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya”.

c. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP

Ketentuan pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana penjara paling lama tujuh tahun.

d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP

Penganiayaan berat dirumuskan dalam pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa yang sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yaang bersalah dipidana penjara paling lama sepuluh tahun.

e. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP

Penganiayaan berat berencana dimuat dalam paal 355 KUHP rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika penganiayaan itu menimbulkan kematian, maka yang bersalah dipidana penjara paling lama lima belas tahun.

D. Pengertian Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam

1. Pengertian Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam

Unit kegiatan mahasiswa atau yang sering dikenal dengan (UKM) adalah wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat,bakat dan keahlian tertentu. Unit kegiatan mahasiswa merupakan tempat yang sangat cocok untuk mahasiswa di segala jurusan. Salah satunya adalah Unit Kegiatan Mahasiswa

Pecinta Alam (mapala) adalah organisasi yang beranggotakan kelompok mahasiswa yang mempunyai kesamaan minat, kepedulian alam dan kecintaan lingkungan hidup diluar bidang akademik.

Adapun tujuan dari Mapala yaitu mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan dalam membaca peta dan navigasi darat dihutan dan gunung, serta pemahaman dalam menelusuri gua dan mengenai panjat tebing. Kegiatan mahasiswa pencinta alam ini meliputi mendatangi puncak gunung tertinggi, turun ke lubang goa di dalam bumi, hanyut berperahu ke derasan sungai, keluar masuk daerah pedalaman yang paling dalam menaiki tebing hingga meneliti keadaan alam, dan meneliti kerusakan juga tata kehidupan manusia di sebuah komunitas manusia pedalaman ataupun perkotaan. Mahasiswa pecinta alam juga merupakan organisasi yang tidak terikat dengan pemerintahan. Oleh sebab itu mahasiswa pecinta alam tidak harus menunggu instruksi dan tidak membutuhkan peraturan yang paten untuk menjaga alam serta lingkungan. Mahasiswa pecinta alam dalam menjalankan aktivitas perlindungan alam dan lingkungan didasarkan atas kepedulian pribadi serta panggilan hati juga tidak membutuhkan bayaran dalam menjalankan itu semua.

Dalam penelitian yang dilakukan mahasiswa pencinta alam tidak hanya meneliti tentang kerusakan-kerusakan alam, namun juga meneliti habitat yang ada, jenis tanaman yang tumbuh, sampai juga meneliti adat istiadat di daerah tersebut. Pada kegiatan mahasiswa pecinta alam biasanya dilaksanakan pada tempat yang sesuai dengan kegiatannya. Di sisi lain mahasiswa pencinta alam tidak melupakan

tanggung jawab sebagai mahasiswa yang tidak boleh meninggalkan keilmuannya dan sebagai pecinta alam yang harus menjaga serta melestarikan alam tersebut.

E. Teori Penyebab Kejahatan Kekerasan

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori penyebab terjadinya kejahatan dari perspektif biologis, perspektif psikologis, dan perspektif sosiologis.³¹

1. Perspektif Biologis

Teori *born criminal* dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Bersama-sama pengikutnya Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo, Lombroso membangun suatu orientasi baru, Mazhab Italia atau mazhab positif, yang mencari penjelasan atas tingkah laku kriminal. Berdasarkan penelitiannya, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan, yaitu:³²

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan doktrin atavisme. Doktrin atavisme menurut Lombroso membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah
- c. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terusmenerus sehingga mempengaruhi pribadinya.

³¹ A.S. Alam, “*Pengantar Kriminologi*”, Makassar: Pustaka Refleksi Books (2010), hlm. 35

³² *Ibid*, hlm. 36

d. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

2. Perspektif Psikologis

a. Teori psikoanalisis

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Kriminalitas memungkinkan hasil dari *on overactive conscience* yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.³³

b. Kekecauan mental (*mental disorder*)

Mental disorder pada dewasa ini disebut juga *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah.

c. Pengembangan moral (*development theory*)

Pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap, yaitu:

1) *Preconventional stage* atau tahap prakonvensional, disini diatur moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas lakukan dan jangan lakukan untuk menghindari hukuman.

³³ Topo Santoso & Eva Achjani Z., 2013, Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers., hlm., 35

2) *Conventional level* atau tingkat konvensional, remaja biasanya berfikir pada tingkat ini dimana seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat, lebih jauh lagi mereka lebih berusaha menegakkan aturan-aturan itu.

3) *Postconvention level* atau tingkatan poskonvensional, tingkatan ini individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, prinsip moral, dan kewajiban-kewajiban.

Joan McCord berdasarkan studi terhadap 201 orang menyimpulkan bahwa variabel kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan.³⁴

d. Pembelajaran sosial (*social learning theory*)

Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa cara kita mempelajari tingkah laku, antara lain:³⁵

1) *Observational learning*

Tokoh utama teori ini Albert Bandura berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling. Anak belajar bagaimana bertindak laku dengan ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa.

³⁴ *Ibid*, hlm. 43.

³⁵ *Ibid*, hlm. 44-45.

2) *Direct experience*

Patterson dan kawan-kawannya (A.S. Alam, 2010:44) melihat bahwa pengalaman anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya, namun kadang-kadang anak tersebut berhasil mengatasi serangan itu dengan balasan. Dengan berlalunya waktu anak-anak ini belajar membela diri, dan pada akhirnya mereka memulai perkelahian.

3) *Differential association reinforcement*

Menurut teori ini, berlangsung terusnya tingkah laku kriminal tergantung apakah ia diber penghargaan atau hukuman. Jika tingkah laku kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan, maka ia akan terus bertahan.

3. Perspektif Sosiologis

Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:³⁶

1) *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (ketegangan)

Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858-1917), menekankan pada “normlessness, lessens social control” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. *Anomie* dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat

³⁶ *Ibid*, hlm. 45

individualistis yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.

2) *Cultural deviance* (penyimpangan budaya)

Teori penyimpangan budaya memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *Cultural deviance theory* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

3) *Social control* (kontrol sosial)

Teori kontrol sosial menfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Albert J. Reiss, Jr adalah salah satu tokoh dari teori kontrol sosial. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam, yaitu:³⁷

- a. *Personal control (internal control)* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- b. *Social control (external control)* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Menurut Abdulsyani sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, faktor-faktor

³⁷ *Ibid*, hlm. 62

tersebut antara lain:³⁸

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan kebingungan.
- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas berbagai macam, yaitu umur, pendidikan individu, jenis kelamin, kedudukan individu.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpangkal pada faktor lingkungan diluar dari diri manusia (ektern) terutama hal yang mempengaruhi hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a. Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor-faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan ekonomi di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan gaya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.

b. Faktor Agama

Norma-norma agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan diharuskan sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadikan manusia yang baik pula, tidak akan merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.

c. Faktor Bacaan

Faktor bacaan dapat menimbulkan kriminalitas yang buruk, contohnya melalui cerita-cerita, gambar erotis dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan yang melanggar hukum dan kejahatan.

d. Faktor Film

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton.

F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya dalam menanggulangi tindak pidana dengan istilah *penal policy* dan *criminal policy* yaitu usaha dalam menanggulangi kejahatan melalui penegakan

³⁸Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Op.cit.*, 2018, hlm.123.

hukum pidana. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.³⁹ Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan yang tertua ini, telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan berbagai cara. Salah satunya usaha pencegahan dan usaha pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidanadengan sanksinya berupa pidana. Menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan “problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”.⁴⁰ Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan Packer diatas , tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).

1. Kebijakan Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, adapula yang menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat dari sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.⁴¹

Ada sementara pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana

³⁹ Saprinah Sadli, *Persepsi Sosial mengenai Prilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 56.

⁴⁰ Herbert L. Packer, *The Limits Of Criminal Sanction*, (Stanford University Press:California, 1968). hlm. 3.

⁴¹ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hlm. 18.

merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masalalu yang seharusnya dihindari”⁴². Pendapat ini didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam. Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak terjadi persoalan, hal ini dapat dilihat dalam praktek perundang-undangan bahwa penggunaan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut oleh indonesia. Sudarto pernah mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau “*social defence planning*” yang inipun harus merupakan bagian intergal dari pembangunan hukum.⁴³ politik kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah untuk “perlindungan masyarakat”.

Kebijakan pidana atau sarana penal didalamnya terdapat masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan yang seharusnya dikenakan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang harusnya diberikan kepada sipelanggar.⁴⁴

2. Kebijakan Non Penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) tentunya tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial

⁴² *Loc.cit*, hlm. 18.

⁴³ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. (Alumni, Bandung, 1981). hlm. 104

⁴⁴ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 13.

dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas disektor kebijakan sosial.

Menurut G.P. Hoefnagels kebijakan kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas dalam upaya penanggulangan kejahatannya dapat ditempuh dengan:⁴⁵

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention whitout punishment*)
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*)

Secara tradisional ,tujuan sistem peradilan pidana (upaya penal) bersifat represif setelah terjadinya tindak kejahatan. Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari ketertiban masyarakat, nampak dari upaya pencegahan yang terfokus pada akar kejahatan atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial *informal*. Perkembangan terakhir terarah pada peningkatan keseimbangan pencegahan kejahatan yang berorientasi pada pelaku atau *offender-centred crime prevention* dan yang berorientasi pada korban atau *victim-centred crime prevention*.⁴⁶

Kebijakan Non Penal hakekatnya terarah pada upaya preeventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan. Didalam

⁴⁵ Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Melalui Integratif Sebagai Sarana Non-Penal Penanggulangan Prilaku Delikueni Anak* (2003), hlm. 119.

⁴⁶ Muladi, 1996, *Aspek Internasional Kebijakan Kriminal Non Penal*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pendekatan Non- Penal dalam Penanggulangan Kejahatan , Semarang , hlm. 2. Dalm Paulus Hadisuprpto, 2003, *Op.cit*, hlm.119.

upaya non penal tercakup pula secara makro kebijakan sosial yang terarah pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pada satu pihak dan pengeliminasian atau pengurangan faktor-faktor kriminogen timbulnya perilaku jahat pada pihak lain. Faktor-faktor kejahatan itu antara lain berpusat pada masalah-masalah dan kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Selain itu, perlu pula ditingkatkan peran serta masyarakat lewat kelembagaannya baik yang bersifat *formal* maupun *informal* dalam pencegahan terjadinya kejahatan.⁴⁷ Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminil secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal meduduki “posisi kunci” dan strategis dalam menanggulan kejahatan.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hlm.120.

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 159.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

1. Pendekatan secara yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup:
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
 - b. Penelitian terhadap sistematik hukum
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
 - d. Sejarah hukum
2. Pendekatan secara yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.
- 2) Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 155/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, pengembangan kemahasiswaan

2) Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedia dan media lain.

C. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Mahasiswa Pelaku Kejahatan Kekerasan Pecinta Alam	
Pesawaran	: 1 orang
2. Penyidik Pada Polres Pesawaran	: 1 orang
3. Dosen Kriminologi FISIP Unila	: 1 orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
	+
Jumlah	4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Proses Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) secara langsung kepada responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya dioalah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data (*editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Klasifikasi Data (*classsification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

c. Penyusunan Data (*systematizing*)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.⁴⁹

⁴⁹ Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm.126.

E. Analisis Data

Tujuan menganalisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis data primer maupun sekunder yang diperoleh dari penelitian ini, yang kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai hasil pembahasan tentang Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam yang Mengakibatkan Kematian di daerah Pesawaran yaitu:

1. Analisis kriminologis terhadap kejahatan kekerasan oleh unit kegiatan mahasiswa pecinta alam yang mengakibatkan kematian yaitu faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan oleh unit kegiatan mahasiswa pecinta alam yaitu panitia diksar kurang memahami tentang *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP yang tidak jelas dan terabaikan saat kegiatan diksar berlangsung sangat berakibat fatal sehingga kejahatan kekerasan pun terjadi. Pelaku menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan masih di dalam batas wajar serta tidak ada perlawanan dari anggota organisasi. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pembina atau dosen yang bertanggung jawab atas kegiatan di organisasi tersebut juga mempengaruhi tindak kejahatan kekerasan.
2. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan oleh unit kegiatan mahasiswa pecinta alam yang mengakibatkan kematian yaitu:

a. Upaya penal

- 1) Dari hasil putusan Pengadilan Gedongtataan dengan nomor perkara 10/Pid.B/2020/PN Gdt, Kartika Dewi dan M. Kholif selaku penanggungjawab kegiatan diksar dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 10.000.000,-. Sementara Bintang dijatuhi hukuman paling singkat 10 bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,-, sementara itu 14 terdakwa lainnya, masing-masing divonis pidana penjara selama satu tahun. Serta denda sebesar Rp 5.000.000,- subsidi kurungan penjara satu bulan.
- 2) Memberikan sanksi administrasi pada mahasiswa yang melakukan tindak pidana penganiayaan oleh senior terhadap mahasiswa baru, seperti dilakukannya DO (*Drop out*) pada pelaku tindak pidana penganiayaan.

b. Upaya non-penal

- 1) Melakukan pencegahan dengan mengadakan penyuluhan di dalam organisasi-organisasi dan UKM tentang bahayanya tindak kekerasan serta akibat yang akan diterima atas perbuatan tersebut.
- 2) Adanya peran dosen pembina dalam melakukan pengawasan terhadap rangkaian kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam organisasi tersebut agar tidak ada lagi tindak penganiayaan dalam kegiatan diksar tersebut.
- 3) Melakukan kerjasama pada seluruh lembaga dan instansi terkait untuk bekerjasama dalam membuat aturan serta pengawasan dan pelaksanaan di

lapangan agar dapat mencegah kejahatan kekerasan di dalam organisasi mahasiswa pecinta alam agar tidak terjadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Polres Pesawaran lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku agar tidak terulang kembali kasus serupa dan tidak ada kasus kejahatan kekerasan yang merugikan hingga mengakibatkan kematian, harus memberikan penyuluhan tentang akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran hukum.
2. Diharapkan kepada pihak universitas agar lebih memperketat pengawasan terhadap aktivitas mahasiswa yang dilakukan baik di sekitar kampus maupun di luar kampus Universitas Lampung. Diperlukan adanya peran dari pihak dosen untuk mengawasi jalannya kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk meminimalisir tindak kejahatan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abbas, Imam Sopyan. 2013. *Tahukah Anda? Hak-Hak Saat Digeledah*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Achmad, Deni dan Firganefi. 2016. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar lampung: Justice Publisher.
- Adler, Freda, Gerhard OW Mueller, and William S. Laufer. 1996. "*Criminal justice: The core*", New York: McGraw-Hill.
- Alam, A.S. 2010. "*Pengantar Kriminologi*", Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Anjari, Warih. 2014. "*Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan*" E-jurnal Widya yustisia, Vol. 1 No. 1. Bandung: Karya Nusantara.
- _____. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- _____. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpretama
- Ashhidiq, Heharero Tesar. 2019. *Kekerasan Di Organisasi Intra Kampus Paradoks Pendidikan Kritis Studi Kasus: Kekerasan Pada Mahasiswa Pecinta Alam (WAPEALA) Universitas Di Ponegoro*. Diss. Faculty of Social and Political Science.
- Cohen, L.E & Felson, M, "Social change and crime rate trends: A routine activity approach", *American Sociology Review*
- Erniwati. 2015. *kejahatan kekerasan dalam perspektif kriminologi* ' Mizani. Vol 25 No.3 Jakarta: Sinar Grafika
- Gracia, Debora "dugaan kekerasan mapala uii"

- Hadisuprpto,Paulus. 2003. *Pemberian Melalui Integratif Sebagai Sarana Non-Penal Penanggulangan Prilaku Delikueni Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap,Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, M. Husein. 1991. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta: PT rineka cipta.
- Hattu, Jacob. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penganggulan Kejahatan Anak*. Jakarta: Jurnal Sasi.
- Hattu, Jacob. 2014. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. Jakarta: Jurnal Sasi.
- Hidayat, dkk. 2015. *Aplikasi Manajemen Unit Kegiatan Mahasiswa pada Universitas Muria Kudus Berbasis Web Prosiding SNATIF*. Jakarta: Permata Press
- Hurwitz, Sthephan. 1982. *Kriminologi*,Disadur oleh Ny.L.Moeljatno Jakarta: Bina Aksara.
- Kadir, Muh. Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M., Siti Rahmayani. 1997. Skripsi: “*Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Mahasiswa terhadap dosen dalam perspektif kriminologi*”(Sumatera Utara: Unsu, 2019) hlm. 53.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipt.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 49.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1996. *Aspek Internasional Kebijakan KriminalNon Penal*. Semarang: Fajar Interpratama
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi*. Depok: FISIP UI Press.
- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- N, Karina Ayu. 2012. Skripsi: “*Hubungan Antara Pola Penggunaan Situs Jejaring Sosial Facebook Dengan Kerentanan Viktimisasi Cyber Harrasment Pada Anak*”. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Nawawi Arief, Barda. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limits Of Criminal Sanction*. California : Stanford University Press.
- Prayitno, Anang. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ramadhan. 2014. *“tinjauan kriminologis terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah pertambangan paboya”* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rizki, Gerry Muhammad. 2018. KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUUV/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP. Jakarta:Permata Press
- Rizki, Gerry Muhammad. 2018. KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUUV/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP. Jakarta: Permata Press
- Sadli, Saprinah. 1976. *Persepsi Sosial mengenai Prilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group .
- Sari, Ratna. 1995. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum. Medan: USU.
- Soddjono D.SH, *Ilmu Jiwa Kejahatan Amalan Ilmu Jiwa dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Karya Nusantara.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni
- Soekamto, Soerjono. 1998. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA) Publisher.
- Susanti, Emilia dan Eko Raharjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA) Publisher.
- Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 155/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, pengembangan kemahasiswaan.

Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sumber Lain

<https://nasional.tempo.co/read/839696/dugaan-kekerasan-mahasiswa-mapala-iii-ini-cerita-peserta/full&view=ok>, diakses 26 februari 2020, jam 23:37 WIB

<https://pinturimba12.wordpress.com/2016/06/18/sekilas-tentang-unit-kegiatan-mahasiswa-pecinta-alam-dan-unit-kegiatan-pecinta-alam-pintu-rimba-fisip-usk/#:~:text=Unit%20Kegiatan%20Mahasiswa%20Pecinta%20Alam%20dapat%20menjadi%20suatu%20wadah%20yang,keseimbangan%20sosial%20dan%20kenyamanan%20keberlangsungan> – diakses pada 12 juni 2020, pukul 14.00 wib.

https://sipp.pn-gedongtataan.go.id/index.php/detil_perkara, Senin, 15 Februari 2021, pukul 18.30

Saputra, Bayu. “mahasiswa fh unila diduga jadi korban kekerasan kakak tingkat”
<https://www.google.co.id/amp/s/lampung.tribunnews.com/amp/2019/09/18/mahasiswa-fh-unila-diduga-jadi-korban-kekerasan-kakak-tingkat>, diakses 26 februari 2020, jam 23:50 WIB.

Taryono, “aga trias tahta”<http://lampung.tribunnews.com/tag/aga-trias-tahta>, diakses 26 februari 2020, jam 23:41 WIB

Widayati,” *Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*”
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9724/41.%20Widayati.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 31 maret 2020, jam 13.07.